

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar belakang masalah

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan atau pertolongan orang lain.

Adanya kehidupan dan aktifitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada ummat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan orang yang miskin, yang pandai membutuhkan orang yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah.

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling manyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta'awun (tolong menolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha' (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam islam.¹ Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

¹ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. xxvii



Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.³

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.⁴

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi : bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak,

² Departemen Agama RI , Prof. T.M. Hasbi Asshiddiqi, et al, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT Tanjung Mas Inti, h. 157

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 11

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, Jakarta : Rajawali, 1992, h. 111

yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁵

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa – di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang.⁶ Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari frdhu kifayah. Oleh karena itu , imam wajib memaksa

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi, Yogyakarta : BPFE, 1978, h. 1

⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, dalam Millah, IV, edisi 2 Januari 2005, h. 88

rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.”⁷

Aktifitas beursaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat di Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*. Di Lombok juga disebut dengan *nyakap*. Dan minahasa disebut dengan *toyo*.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Di dalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133

Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dari Ibnu Umar

عن ابن عمر ان انبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها
من ثمر او زرع. رواه مسلم⁸

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan.

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal di dasarka argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau hasil harus khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya.

Menurut jumhuhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah :

1. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 269

3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu. Oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat desa Pondowan melakukan perjanjian penggarapan sawah dengan cara investasi modal (benih) bersama.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *nggarap sawah*. Dan di dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani desa Pondowan dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah

ditanggung oleh penggarap semua. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, maka kadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga masa panen tiba.

Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa pelaksanaan akad *muzara'ah* dan penerapan bagi hasil yang dipraktekkan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini diambil judul **“ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUZARA’AH DI DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI”**.

B. Rumusan masalah

Setelah mencermati latar belakang di atas, maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?
2. Bagaimana penerapan bagi akad *muzara'ah* yang dipraktekkaan di Desa Ponodowan kecamatan Tayu Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya jurusan ekonomi islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai akad *muzara'ah* dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

D. Tinjauan pustaka

Dalam membahas masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Adapun buku-buku atau literatur yang membahas mengenai *muzara'ah*.

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2 yang menerangkan masalah para penentang dan pendukung pengolahan tanah yang dipersewakan dengan sistem bagi hasil, selain itu juga menyebutkan secara detail bentuk-bentuk bagi hasil pertanian yang dianggap terlarang maupun yang diperbolehkan oleh para ahli fiqih.

Abdul Sami' Al-Mishri dalam bukunya *Muqawwimat al-iqthisad al islami* yang diterjemahkan oleh Dimyaudin Djuawaini (pilar-pilar ekonomi islam), yang menjelaskan bahwa *muzara'ah* hamper sama dengan akad *mudharabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan, sebuah kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Selanjutnya Fuad Mochd Fachrudin dalam bukunya *riba dalam bank, koprasi, perseroan dan asuransi*, menyebutkan bahwa penggarap dan pemilik tanah menunaikan tugasnya menurut kebiasaan yang berlaku pada sistem bagi hasil. Disini disebutkan apa yang menjadi tanggungan pemilik tanah, petani penggarap dan mereka berdua. Dalam hal menyediakan semua yang dibutuhkan oleh usaha itu, seperti alat penyiram dari kayu atau benda lainnya menjadi tanggungan mereka berdua.

M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam islam (fiqih muamalat) menjelaskan dengan lebih dalam mengenai konsep bagi hasil pertanian, meliputi pengertian, hukum akadnya, syarat dan rukun, akibat akad serta berakhirnya kad tersebut.

Selain dari buku penulis juga mengambil literature dari skripsi terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang penulis teliti. Diantaranya yaitu :

Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggarapan sawah yang ada di Desa Lebak yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam atau bisa juga disebut dengan *muzara'ah* walaupun dalam perjanjiannya para petani hanya melakukan seperti adat yang berlaku di masyarakat tersebut.⁹

Kemudian skripsi Sdri Istiqomah yang membahas tentang studi analisis pendapat imam Syafi'I tentang *muzara'ah* yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi *muzara'ah* dan yang berkaitan dengan akda tersebut. Yang pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya semua bentuk perjanjian itu adalah halal asalkan tidak ada unsur penindasan di dalamnya.¹⁰

⁹ Erwin Ermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang*, skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2008)

¹⁰ Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Muzara'ah*, skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2008)

E. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.¹¹ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Dengan lokasi penelitian adalah Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sedangkan yang menjadi subjek kajiannya adalah pelaksanaan akad *muzara'ah* dan penerapan bagi hasil dari akad tersebut di masyarakat.

2. Sumber dan jenis data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisaa dilakukan oleh peneliti.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Pondowan Kecamatan tayu Kabupaten Pati.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008, h. 17

¹² Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 42

website yang berkaitan dengan penelitian.¹³ Atau data yang bersala dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.¹⁴ Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga tentang profil Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan juga demografi Desa. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan perangkat Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan mengambil dari laporan monografi dan demografi Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

3. Metode pengumpulan data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 119

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006, h. 160

responden.¹⁵ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁶ Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan data tentang sejarah dan profil Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk

¹⁵ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2006), h. 137

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Putra, 2006), h. 227

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

pengamatan.¹⁸ Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.¹⁹

4. Metode penentuan subjek

a. penentuan populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah para petani pemilik sawah dan petani penggarap sawah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Mengingat banyaknya petani pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian sampel.

b. penentuan sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* yaitu teknik

¹⁸M. Burhan Bungion, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 133-134

¹⁹ *Pedoman penulisan skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, h. 13

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : C.V. Alfabeta, 2009, h. 80

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 81

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²² Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.²³

5. Metode analisis data

Dalam menganalisa data-data yang telah disajikan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustakan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hal.24

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 109.

- Bab II : bab kedua berisi tentang landasn teori skripsi yaitu pengertian *muzara'ah* dan mukhabarah, dasar hukum, perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*, syarat dan rukun *muzara'ah*, akibat akad *muzara'ah* dan berakhirnya akad *muzara'ah*, pengertian ekonomi islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi islam
- Bab III : pada bab ketiga membahas tentang pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) beserta bagi hasilnya di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang terdiri atas :
- a. Letak geografis dan batas wilayah, kondisi tanah, kondisi demografi
 - b. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bab IV : pada bab keempat ini membahas tentang analisis penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* di desa Pondowan dalam perspektif ekonomi islam, yang terdiri dari :
- a. Analisa terhadap Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
 - b. Analisa akad *muzara'ah* yang dipraktekkan di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam